

Layanan Kategori Pemberitahuan BKC Selesai Dibuat

No	Nama Layanan	Persyaratan Pelayanan	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian	Produk Pelayanan
1	Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Berupa EA (CK-4A) Dalam Bentuk Data Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. secara berkala; b. berdasarkan Pembukuan dan Pencatatan yang diselenggarakan oleh Pengusaha Pabrik. 2. Disampaikan kepada Pejabat BC melalui ExSIS. 3. Pemberitahuan menggunakan dokumen cukai berupa Pemberitahuan Etil Alkohol Yang Selesai Dibuat (CK-4A), sesuai format pada lampiran I Per-36/BC/2016. 4. Disampaikan pada hari kerja berikutnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusaha Pabrik menyampaikan Pemberitahuan Etil Alkohol Yang Selesai Dibuat (CK-4A) dalam bentuk data elektronik melalui ExSIS. 2. ExSIS melakukan validasi terhadap CK-4A dan memberikan respons: <ol style="list-style-type: none"> a. penolakan, dalam hal data tidak valid; atau b. penerimaan CK-4A dan penerbitan tanda terima, dalam hal data CK-4A valid. 3. Pengusaha Pabrik menerima tanda terima. 	Jangka waktu penyelesaian produk layanan adalah pada kesempatan pertama sistem menerbitkan tanda terima sejak pemberitahuan diterima secara lengkap oleh sistem	<ol style="list-style-type: none"> 1. respon penolakan; atau 2. tanda terima CK-4A
2	Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Berupa EA (CK-4A) Dalam Bentuk Tulisan Di Atas Formulir	<p>A. Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. secara berkala; b. berdasarkan Pembukuan dan Pencatatan yang diselenggarakan oleh Pengusaha Pabrik. 2. Disampaikan kepada KPUBC atau KPPBC yang mengawasi, dengan menggunakan formulir yang disediakan Pengusaha Pabrik. 3. Pemberitahuan menggunakan dokumen cukai berupa Pemberitahuan Etil Alkohol Yang Selesai Dibuat (CK-4A), sesuai format pada lampiran I Per-36/BC/2016. 4. Disampaikan pada hari kerja berikutnya. <p>B. Persyaratan kondisi menggunakan formulir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pabrik belum menerapkan sistem. 2. Adanya hari libur pabrik pada periode penyampaian pemberitahuan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengusaha Pabrik mengajukan Surat Pernyataan Hari Libur Pabrik sebelum pelaksanaan hari libur dimaksud. 3. Adanya kendala sehingga CK-4A tidak dapat diberitahukan secara elektronik: <ul style="list-style-type: none"> - Pengusaha Pabrik mengajukan surat pernyataan kendala bersamaan dengan CK-4A. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusaha Pabrik menyampaikan Pemberitahuan Etil Alkohol Yang Selesai Dibuat (CK-4A) dalam bentuk tulisan di atas formulir kepada KPUBC atau KPPBC yang mengawasi. <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal penyampaian pemberitahuan dilakukan karena hari libur pabrik, maka Pengusaha Pabrik menyampaikan Surat Pernyataan Hari Libur Pabrik paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur dimaksud. b. Dalam hal penyampaian pemberitahuan dilakukan karena adanya kendala penggunaan sistem, maka Pengusaha melampirkan Surat Pernyataan Kendala pada saat penyampaian CK-4A dengan tanggal surat tidak boleh melebihi dari tanggal CK-4A. 2. Pejabat Bea dan Cukai menerima CK-4A, kemudian melakukan penelitian terkait ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen sesuai kondisi pada angka (1). <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal persyaratan tidak terpenuhi atau terdapat ketidaktepatan waktu penyampaian pada Surat Pernyataan, maka Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan sanksi. b. Dalam hal persyaratan lengkap dan benar, serta tepat waktu penyampaian pada Surat Pernyataan, maka Pejabat Bea dan Cukai menandatangani CK-4A pada tempat yang 	Jangka waktu penyelesaian produk pelayanan ini adalah 1 (satu) hari kerja sejak penyampaian pemberitahuan diterima lengkap dan benar sampai dengan Pengusaha Pabrik menerima kembali CK-4A yang telah dibubuhi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai	CK-4A yang telah dibubuhi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai

			<p>telah disediakan dan mengembalikan CK-4A yang sudah ditandatangani ke Pengusaha Pabrik.</p> <p>3. Pengusaha Pabrik menerima tanda terima berupa pembubuhan tanda tangan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada tempat yang tersedia di CK-4A.</p>		
3	Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (CK-4B) Dalam Bentuk Data Elektronik	<p>1. Pemberitahuan dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> secara berkala; berdasarkan Pembukuan dan Pencatatan yang diselenggarakan oleh Pengusaha Pabrik. <p>2. Disampaikan kepada Pejabat BC melalui ExSIS.</p> <p>3. Pemberitahuan menggunakan dokumen cukai berupa Pemberitahuan Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Yang Selesai Dibuat (CK-4B), sesuai format pada lampiran II Per-36/BC/2016.</p> <p>4. Disampaikan pada hari kerja berikutnya.</p>	<p>1. Pengusaha Pabrik menyampaikan Pemberitahuan Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Yang Selesai Dibuat (CK-4B) dalam bentuk data elektronik melalui ExSIS.</p> <p>2. ExSIS melakukan validasi terhadap CK-4B dan memberikan respons:</p> <ol style="list-style-type: none"> penolakan, dalam hal data tidak valid; atau penerimaan CK-4B dan penerbitan tanda terima, dalam hal data CK-4B valid. <p>3. Pengusaha Pabrik menerima tanda terima.</p>	Jangka waktu penyelesaian produk layanan adalah pada kesempatan pertama sistem menerbitkan tanda terima sejak pemberitahuan diterima secara lengkap oleh sistem	<ol style="list-style-type: none"> respon penolakan; atau tanda terima CK-4B
4	Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Berupa Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (CK-4B) Dalam Bentuk Tulisan Di Atas Formulir	<p>A. Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberitahuan dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> secara berkala; berdasarkan Pembukuan dan Pencatatan yang diselenggarakan oleh Pengusaha Pabrik. Disampaikan kepada KPUBC atau KPPBC yang mengawasi, dengan menggunakan formulir yang disediakan Pengusaha Pabrik. Pemberitahuan menggunakan dokumen cukai berupa Pemberitahuan Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Yang Selesai Dibuat (CK-4B), sesuai format pada lampiran II Per-36/BC/2016. Disampaikan pada hari kerja berikutnya. <p>B. Persyaratan kondisi menggunakan formulir</p> <ol style="list-style-type: none"> Pabrik belum menerapkan sistem. Adanya hari libur pabrik pada periode penyampaian pemberitahuan: <ul style="list-style-type: none"> Pengusaha Pabrik mengajukan Surat Pernyataan Hari Libur Pabrik sebelum pelaksanaan hari libur dimaksud. Adanya kendala sehingga CK-4B tidak dapat diberitahukan secara elektronik: 	<ol style="list-style-type: none"> Pengusaha Pabrik menyampaikan Pemberitahuan Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Yang Selesai Dibuat (CK-4B) dalam bentuk formulir kepada KPUBC atau KPPBC yang mengawasi. <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal penyampaian pemberitahuan dilakukan karena hari libur pabrik, maka Pengusaha Pabrik menyampaikan Surat Pernyataan Hari Libur Pabrik paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur dimaksud. Dalam hal penyampaian pemberitahuan dilakukan karena adanya kendala penggunaan sistem, maka Pengusaha melampirkan Surat Pernyataan Kendala pada saat penyampaian CK-4B dengan tanggal surat tidak boleh melebihi dari tanggal CK-4B. Pejabat Bea dan Cukai menerima CK-4B, kemudian melakukan penelitian terkait ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen sesuai kondisi pada angka (1). <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal persyaratan tidak terpenuhi atau terdapat ketidaktepatan waktu penyampaian pada Surat Pernyataan, maka Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan sanksi. Dalam hal persyaratan lengkap dan benar, serta tepat waktu penyampaian pada Surat 	jangka waktu penyelesaian produk pelayanan ini adalah 1 (satu) hari kerja sejak penyampaian pemberitahuan diterima lengkap dan benar sampai dengan Pengusaha Pabrik menerima kembali CK-4B yang telah dibubuhi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai	CK-4B yang telah dibubuhi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengusaha Pabrik mengajukan surat pernyataan kendala bersamaan dengan CK-4B. 	<p>Pernyataan, maka Pejabat Bea dan Cukai menandatangani CK-4B pada tempat yang telah disediakan dan mengembalikan CK-4B yang sudah ditandatangani ke Pengusaha Pabrik.</p> <p>3. Pengusaha Pabrik menerima tanda terima berupa pembubuhan tanda tangan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada tempat yang tersedia di CK-4B.</p>		
5	Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Berupa Hasil Tembakau (CK-4C) Dalam Bentuk Data Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. secara berkala; b. berdasarkan Pembukuan dan Pencatatan yang diselenggarakan oleh Pengusaha Pabrik. 2. Disampaikan kepada Pejabat BC melalui ExSIS. 3. Pemberitahuan menggunakan dokumen cukai berupa Pemberitahuan Hasil Tembakau Yang Selesai Dibuat (CK-4C), sesuai format pada lampiran III Per-36/BC/2016. 4. Disampaikan paling lambat: <ol style="list-style-type: none"> a. tanggal 17, untuk periode pembuatan tanggal 1 s.d 14; b. tanggal 3, untuk periode pembuatan tanggal 15 s.d akhir bulan sebelumnya; dan c. dalam hal tanggal jatuh tempo merupakan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pemberitahuan disampaikan pada hari kerja berikutnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusaha Pabrik menyampaikan Pemberitahuan Hasil Tembakau Yang Selesai Dibuat (CK-4C) dalam bentuk data elektronik melalui ExSIS. 2. ExSIS melakukan validasi terhadap CK-4C dan memberikan respons: <ol style="list-style-type: none"> a. penolakan, dalam hal data tidak valid; atau b. penerimaan CK-4C dan penerbitan tanda terima, dalam hal data CK-4C valid. 3. Pengusaha Pabrik menerima tanda terima. 	Jangka waktu penyelesaian produk layanan adalah pada kesempatan pertama sistem menerbitkan tanda terima sejak pemberitahuan diterima secara lengkap oleh system	<ol style="list-style-type: none"> 1. respon penolakan; atau 2. tanda terima CK-4C
6	Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Berupa Hasil Tembakau (CK-4C) Dalam Bentuk Tulisan Di Atas Formulir	<p>A. Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. secara berkala; b. berdasarkan Pembukuan dan Pencatatan yang diselenggarakan oleh Pengusaha Pabrik. 2. Disampaikan kepada KPUBC atau KPPBC yang mengawasi, dengan menggunakan formulir yang disediakan Pengusaha Pabrik. 3. Pemberitahuan menggunakan dokumen cukai berupa Pemberitahuan Hasil Tembakau Yang Selesai Dibuat (CK-4C), sesuai format pada lampiran III Per-36/BC/2016. 4. Disampaikan paling lambat: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusaha Pabrik menyampaikan Pemberitahuan Hasil Tembakau Yang Selesai Dibuat (CK-4C) dalam bentuk formulir kepada KPUBC atau KPPBC yang mengawasi. <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal penyampaian pemberitahuan dilakukan karena hari libur pabrik, maka Pengusaha Pabrik menyampaikan Surat Pernyataan Hari Libur Pabrik paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur dimaksud. b. Dalam hal penyampaian pemberitahuan dilakukan karena adanya kendala penggunaan sistem, maka Pengusaha melampirkan Surat Pernyataan Kendala pada saat penyampaian CK-4C dengan tanggal surat tidak boleh melebihi dari tanggal CK-4C. 	jangka waktu penyelesaian produk pelayanan ini adalah 1 (satu) hari kerja sejak penyampaian pemberitahuan diterima lengkap dan benar sampai dengan Pengusaha Pabrik menerima kembali CK-4C yang telah dibubuhi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai	CK-4C yang telah dibubuhi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai

		<p>a. tanggal 17, untuk periode pembuatan tanggal 1 s.d 14; dan</p> <p>b. tanggal 3, untuk periode pembuatan tanggal 15 s.d akhir bulan sebelumnya.</p> <p>c. dalam hal tanggal jatuh tempo merupakan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pemberitahuan disampaikan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>B. Persyaratan kondisi menggunakan formulir</p> <ol style="list-style-type: none"> Pabrik belum menerapkan sistem. Adanya hari libur pabrik pada periode penyampaian pemberitahuan: <ul style="list-style-type: none"> Pengusaha Pabrik mengajukan Surat Pernyataan Hari Libur Pabrik sebelum pelaksanaan hari libur dimaksud. Adanya kendala sehingga CK-4C tidak dapat diberitahukan secara elektronik: <ul style="list-style-type: none"> Pengusaha Pabrik mengajukan surat pernyataan kendala bersamaan dengan CK-4C. 	<ol style="list-style-type: none"> Pejabat Bea dan Cukai menerima CK-4C, kemudian melakukan penelitian terkait ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen sesuai kondisi pada angka (1). <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal persyaratan tidak terpenuhi atau terdapat ketidaktepatan waktu penyampaian pada Surat Pernyataan, maka Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan sanksi. Dalam hal persyaratan lengkap dan benar, serta tepat waktu penyampaian pada Surat Pernyataan, maka Pejabat Bea dan Cukai menandatangani CK-4C pada tempat yang telah disediakan dan mengembalikan CK-4C yang sudah ditandatangani ke Pengusaha Pabrik. Pengusaha Pabrik menerima tanda terima berupa pembubuhan tanda tangan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada tempat yang tersedia di CK-4C. 		
7	Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Berupa Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (CK-4C) Dalam Bentuk Data Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> Pemberitahuan dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> secara berkala; berdasarkan Pembukuan dan Pencatatan yang diselenggarakan oleh Pengusaha Pabrik. Disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai melalui ExSIS. Pemberitahuan menggunakan dokumen cukai berupa Pemberitahuan Hasil Tembakau Yang Selesai Dibuat (CK-4C), sesuai format pada lampiran A Per-05/BC/2019. Disampaikan paling lambat pada tanggal 10 untuk periode pembuatan bulan sebelumnya. Dalam hal tanggal jatuh tempo merupakan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pemberitahuan disampaikan pada hari kerja berikutnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengusaha Pabrik menyampaikan Pemberitahuan Hasil Tembakau Yang Selesai Dibuat (CK-4C) dalam bentuk data elektronik melalui ExSIS. ExSIS melakukan validasi terhadap CK-4C dan memberikan respons: <ol style="list-style-type: none"> penolakan, dalam hal data tidak valid; atau penerimaan CK-4C dan penerbitan tanda terima, dalam hal data CK-4C valid. Pengusaha Pabrik menerima tanda terima. 	Jangka waktu penyelesaian produk layanan adalah pada kesempatan pertama sistem menerbitkan tanda terima sejak pemberitahuan diterima secara lengkap oleh system	<ol style="list-style-type: none"> respon penolakan; atau tanda terima CK-4C
8	Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Berupa Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya	<p>A. Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberitahuan dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> secara berkala; berdasarkan Pembukuan dan Pencatatan yang diselenggarakan oleh Pengusaha Pabrik. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemohon atau Pengusaha Pabrik menyampaikan Pemberitahuan Hasil Tembakau Yang Selesai Dibuat (CK-4C) dalam bentuk tulisan di atas formulir kepada KPUBC atau KPPBC yang mengawasi. 	jangka waktu penyelesaian produk pelayanan ini adalah 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima lengkap dan benar sampai	CK-4C yang telah dibubuhi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai

	(CK-4C) Dalam Bentuk Tulisan Di Atas Formulir	<p>2. Disampaikan kepada KPUBC atau KPPBC yang mengawasi, dengan menggunakan formulir yang disediakan Pengusaha Pabrik</p> <p>3. Pemberitahuan menggunakan dokumen cukai berupa Pemberitahuan Hasil Tembakau Yang Selesai Dibuat (CK-4C), sesuai format pada lampiran A Per-05/BC/2019.</p> <p>4. Disampaikan paling lambat pada tanggal 10 untuk periode pembuatan bulan sebelumnya. Dalam hal tanggal jatuh tempo merupakan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pemberitahuan disampaikan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>B. Persyaratan kondisi menggunakan formulir</p> <p>1. Pabrik belum menerapkan sistem.</p> <p>2. Adanya hari libur pabrik pada periode penyampaian pemberitahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan Surat Pernyataan Hari Libur Pabrik sebelum pelaksanaan hari libur dimaksud. <p>3. adanya kendala sehingga CK-4C tidak dapat diberitahukan secara elektronik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan surat pernyataan kendala bersamaan dengan CK-4C. 	<p>a. Dalam hal penyampaian pemberitahuan dilakukan karena hari libur pabrik, maka Pengusaha Pabrik menyampaikan Surat Pernyataan Hari Libur Pabrik paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur dimaksud.</p> <p>b. Dalam hal penyampaian pemberitahuan dilakukan karena adanya kendala penggunaan sistem, maka Pengusaha melampirkan Surat Pernyataan Kendala pada saat penyampaian CK-4C dengan tanggal surat tidak boleh melebihi dari tanggal CK-4C.</p> <p>2. Pejabat Bea dan Cukai menerima CK-4C, kemudian melakukan penelitian terkait ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen sesuai kondisi pada angka (1).</p> <p>a. Dalam hal persyaratan tidak terpenuhi atau terdapat ketidaktepatan waktu penyampaian pada Surat Pernyataan, maka Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan sanksi.</p> <p>b. Dalam hal persyaratan lengkap dan benar, serta tepat waktu penyampaian pada Surat Pernyataan, maka Pejabat Bea dan Cukai menandatangani CK-4C pada tempat yang telah disediakan dan mengembalikan CK-4C yang sudah ditandatangani kepada Pemohon atau Pengusaha Pabrik.</p> <p>3. Pemohon atau Pengusaha Pabrik menerima tanda terima berupa pembubuhan tanda tangan oleh Pejabat Bea dan Cukai pada tempat yang tersedia di CK-4C.</p>	dengan Pengusaha Pabrik menerima kembali CK-4C yang telah dibubuhi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai	
9	Permohonan Pemutakhiran Data Atas Perbaikan Atau Pembatalan Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1. Pengajuan Permohonan oleh Pengusaha Pabrik.</p> <p>2. Data pendukung yang disyaratkan dalam Perdirjen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - perbaikan salah input data: melampirkan buku atau catatan BKC selesai dibuat. <p>Persyaratan Khusus Perbaikan data pemberitahuan terkait data jumlah produksi</p> <p>1. BKC EA dan MMEA, permohonan disampaikan dan diterima paling lambat sebelum dilakukan pencacahan</p> <p>2. BKC HT, permohonan disampaikan dan diterima paling lambat pada batas waktu penyampaian</p>	<p>1. Pengusaha Pabrik mengajukan permohonan Perbaikan atau Pembatalan Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat kepada Pejabat Bea dan Cukai.</p> <p>2. Pejabat Bea dan Cukai menerima dan memberikan respons berupa:</p> <p>a. penolakan, dalam hal berkas yang diajukan tidak lengkap; atau</p> <p>b. memberikan tanda terima kepada Pengusaha Pabrik dalam hal berkas yang diajukan lengkap.</p> <p>3. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian tindak lanjut permohonan perbaikan atau pembatalan:</p>	a. Jangka waktu penyelesaian produk pelayanan adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sampai dengan Pengusaha Pabrik menerima hasil pelaksanaan perbaikan atau pembatalan Pemberitahuan	Hasil Pelaksanaan Perbaikan atau Pembatalan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat

		<p>pemberitahuan untuk periode pembuatan berikutnya.</p>	<p>a. Dalam hal perbaikan atau pembatalan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat dapat diselesaikan di KPUBC atau KPPBC maka, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Tugas, melakukan perbaikan atau pembatalan pemberitahuan BKC selesai dibuat pada ExSIS dan menyampaikan hasil pelaksanaan perbaikan atau pembatalan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang selesai Dibuat kepada Pengusaha Pabrik.</p> <p>b. Dalam hal perbaikan atau pembatalan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat tidak dapat diselesaikan di KPUBC atau KPPBC, maka Pejabat Bea dan Cukai mengajukan permohonan perbaikan atau pembatalan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dengan melampirkan dokumen permohonan dari Pengusaha Pabrik dan memberitahukan pengajuan tersebut kepada Pengusaha Pabrik.</p> <p>4. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai menerima dan meneliti berkas yang diajukan, serta meneruskan permohonan tersebut kepada Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai untuk dilakukan perbaikan atau pembatalan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.</p> <p>5. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai menerima berkas yang diajukan, melakukan perbaikan atau pembatalan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, dan menyampaikan hasil pelaksanaan perbaikan atau pembatalan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.</p> <p>6. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai menerima dan meneruskan hasil pelaksanaan perbaikan atau pembatalan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat kepada KPUBC atau KPPBC.</p> <p>7. KPUBC atau KPPBC menyampaikan hasil pelaksanaan perbaikan atau pembatalan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat kepada Pengusaha Pabrik.</p>	<p>Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat jika perbaikan atau pembatalan dapat dilakukan di KPUBC atau KPPBC.</p> <p>b. Jangka waktu penyelesaian produk pelayanan adalah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai sampai dengan Pengusaha Pabrik menerima hasil pelaksanaan perbaikan atau pembatalan Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat dari KPUBC atau KPPBC.</p>	
--	--	--	--	---	--

❖ **Biaya/tarif** : Tidak dipungut biaya

❖ **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** :

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja